



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 306/Pid.Sus/2018/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Moh. Firdaus alias Daus.
Tempat lahir	: Palu.
Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun/ 16 Maret 1999.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut,

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 306/Pid.Sus/2018/PN Dgl. tertanggal 24 September 2018 mengenai Penunjukan Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara dengan Acara Biasa;

Membaca Penetapan hari sidang Nomor 306/Pid.Sus/2018/PN Dgl. tertanggal 24 September 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim;

Membaca surat pelimpahan berkas perkara Nomor : B-1459/R.2.14/Euh.2/09/2018 tanggal 20 September 2018;

Membaca Berita Acara Persidangan masing-masing tertanggal 4 Oktober 2018, 8 November 2018, 15 November 2018, 22 November 2018, 29 November 2018.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas ternyata Penuntut Umum tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Para terdakwa di persidangan, disebabkan setelah Terdakwa dan penghuni RUTAN Donggala lainnya yang dikeluarkan dari RUTAN pasca bencana gempa bumi dan tsunami Palu, Sigi dan Donggala tanggal 28 September 2018 dan kebakaran RUTAN Donggala tanggal 29 September 2018, Para Terdakwa tidak kembali ke RUTAN Donggala atau melaporkan diri kepada Kejaksaan Negeri Donggala, RUTAN Donggala atau Polres Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Para Terdakwa beserta saksi-saksi maka belum dilakukan pembacaan dakwaan atas para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Perkara Pidana Biasa dengan Terdakwa MOH. FIRDAUS alias DAUS tersebut tidak dapat diperiksa dan sudah sepatutnya menurut hukum berkas perkara para terdakwa tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat (4) bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" serta pasal 12 ayat (1) "Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain", maka Pengadilan akan mengembalikan berkas perkara Nomor 306/Pid.Sus/2018/PN Dgl atas nama MOH. FIRDAUS alias DAUS kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala.

Mengingat, Pasal 145, Pasal 146, dan Pasal 152 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan undang-undang lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Mengembalikan berkas perkara Register Nomor 306/Pid.Sus/2018/PN Dgl atas nama MOH. FIRDAUS alias DAUS kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah ditetapkan dalam oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis tanggal 29 November 2018, oleh kami **Taufiqurrohman, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Ahmad Gazali, S.H** dan **Sulaeman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan di dampingi Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan di bantu oleh **Maryanto Mantong Pasolang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh **A.M. Rieker.M, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

AHMAD GAZALI, S.H.

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum.

SULAEMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)